



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 4/Pdt.G.S/2022/PN Wkb, antara:

I. Penggugat

Nama : **Daniel Dappa Tanga**
Tempat Tanggal Lahir : Wee Paghai, tanggal 01 Juli 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Kampung Weepaghai, Desa Weebaghe, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Data, Provinsi NTT ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kuasa Hukum : Paulus Dwiyaminarta CSsR, B.Th, SS, SH, advokat-pengacara publik yang berkantor di Kantor Bantuan Hukum Sarnelli yang beralamat di Jalan Adhyaksa Km 6, Weesake, Kelurahan Dira Tana, Loli, Sumba Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, tertanggal 17 Desember 2022

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : **Yosep Dangga**
Usia : 56 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani;
Agama : Kristen;
Tempat Tinggal : Kampung Letebutana, Desa Weebaghe, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi NTT;

:
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Hakim dalam perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Wkb;

Membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Wkb tanggal 19 Desember 2022 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa tanggal 20 Desember 2022 Pengugat melalui Penasihat Hukumnya mengirimkan surat pencabutan perkara yang pada pokoknya Penggugat mengajukan pencabutan perkara nomor 4/Pdt.G.S./2022/PN Wkb dimana surat tersebut diajukan sebelum dibacakannya jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 RV dan 272 RV menentukan bahwa gugatan dapat dicabut sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara sudah diperiksa dan Para Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara tersebut harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Wkb, tersebut Tergugat belum membacakan atau memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dengan demikian Hakim menganggap bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Wkb. yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut adalah sah dan beralasan hukum, sehingga sudah selayaknya dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka Hakim haruslah menyatakan bahwa perkara tersebut dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut ke dalam register perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Wkb. tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV, 272 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal 2 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Wkb.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Wkb. DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak untuk mencatat pencabutan tersebut kedalam register perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Wkb;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 359.000.00 (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Waikabubak;
Pada tanggal 2 Januari 2023.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd./

ttd./

(Mila Mbay Waluwandja, S.H.)

(Muhammad Salim, S.H., M.H.)

Perincian Biaya :

| | |
|--|----------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 299.000,00 |
| 2. Biaya PNBP | Rp. 50.000,00 |
| 3. <u>Materai</u> | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp.359.000,00 |
| (Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan ribu Rupiah) | |

